



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 04-K/PM III-17/AD/II/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MAYKEL WALALANGI
Pangkat/ NRP	: Pratu/ 31081850460387
Jabatan	: Tamudi Truck Recovery Pokkoki
Kesatuan	: Kikavser Kodam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir	: Manado, 4 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Kikavserdam VIIWrb Desa Ilo-ilo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dankikavser Dam VIIWrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 di sel Madenpom VII/1 Manado berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/03/VIII/ 2014 tanggal 13 Agustus 2014 dari Dankikavser Dam VIIWrb selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/08/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
2. Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-23/A-23/Denpom VII/1/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VIIWrb selaku Papera Nomor : Kep/467/XI/2014 tanggal 21 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/04/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/04/PM.III-17 /AD/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 08/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Pratu Maykel Walalangi NRP 31081850460387 Ta Kikavser Kodam VII/ Wirabuana, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu empat belas di Markas Kikavser Kodam VII/ Wrb, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
damai lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Patimura pada bulan Desember 2007 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kikavser Kodam VII/Wrb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081850460387.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya yang bernama Sdri. Yesita Eviany Kalitouw sedang hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama anggota lainnya selesai melaksanakan korve di dalam markas, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa keluar markas tanpa sepengetahuan dan seijin Dankikavser Kodam VII/Wrb a.n. Kapten Kav Suharto maupun Danton dan Danru, Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ismail yang beralamat di Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.
- e. Bahwa Terdakwa kemudian menyewa kendaraan jenis Toyota Avansa milik Sdr. Ismail dengan perjanjian sewa satu harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sandi berjalan-jalan di kota Manado dan menginap di Hotel Metropolitan di Kel. Wonasa Kec. Singkil Kota Manado selama satu malam.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa memberikan kunci kendaraan kepada Sdr. Sandi dan pergi meninggalkan Hotel untuk mencari kos-kosan dan setelah Terdakwa mendapat tempat kos yang terletak di Kel. Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di lorong Hotel Mutiara Wisata sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan Terdakwa penggunaan sebagai tempat tinggal sementara.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada saudara sepupunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pratu Jeksen Davis Kekung anggota Denzipur 4/ Ykn, kemudian Pratu Jeksen Davis Kekung menemui Terdakwa di tempat kostnya dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Sdri. Ditje Kalesaran (ibu kandung Terdakwa) dan Serka (K) Yanti Veronika Walalangi (kakak kandung Terdakwa).

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VIIWrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan 11 Juli 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah merupakan pelanggaran dan sanggup mempertanggung jawabkan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap	: DAENG HADI MURTONO
Pangkat, NRP	: Sertu/ 21080785160286
Jabatan	: Baur Intel
Kesatuan	: Kikavser Kodam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 11 Februari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kikavser Kodam VIIWrb Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kikavser Kodam VII/Wrb dalam hubungan satu Kesatuan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan 12 Juli 2014.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2014 sempat melaksanakan apel pagi namun tidak melaksanakan apel malam, kemudian pihak Kesatuan menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak diangkat, selanjutnya beberapa jam kemudian Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan keesokan harinya Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi.

4. Bahwa pihak Kesatuan Kikavser Kodam VII/Wrb sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Manado dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa sedang menghadapi permasalahan pernikahannya dengan Sdri. Yesika Kalitow dan masalah hutang piutang.

7. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah melunasi utangnya yang ada di Koperasi Kikavser Dam VII/Wrb maupun yang ada diluar Asrama sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah bertanggung jawab kepada Sdri. Yesika Kalitow dengan menikahinya secara Militer di Satuan.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WITA di Pos Provost Kikavser Kodam VII/Wrb dengan diantar oleh Sdri. Diece Kalesaran (ibu kandung Terdakwa) dan Serka (K) Yanti Veronika Walalangi (kakak kandung Terdakwa).

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 di panggil ke dipersidangan secara sah tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan Cuti Tahunan, oleh karena itu Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim akan membacakan keterangan Saksi-2 dalam BAP penyidik Polisi Militer sesuai ketentuan Undang-undang yang keteranganya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997).

Saksi-2 : Nama lengkap	: HARPENDI MEDONDAENG
Pangkat/ NRP	: Serda/ 31010292410582
Jabatan	: Danru-2 Sie AP Ton-3
Kesatuan	: Kikavser Kodam VIIWrB
Tempat, tanggal lahir	: Menggawa, 02 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kikavser Kodam VIIWrB Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Asrama Kikavser Kodam VIIWrB pada saat Saksi berdinasi di Kikavser Kodam VIIWrB dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VIIWrB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VIIWrB atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan dan masalah hutang piutang.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 16.00 WITA pada saat melaksanakan korve pangkalan Terdakwa melarikan diri dengan naik Mobil angkot menuju kota Manado.
5. Bahwa pihak Kesatuan Kikavser Kodam VIIWrB sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Warembungan Kel. Pineleng Kab. Minahasa dan di rumah-rumah teman Tersangka di sekitar wilayah Manado, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari sangat pendiam, tidak pernah melanggar dan rajin mengikuti kegiatan apel pagi, sore maupun malam hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WITA di Kesatuan Kikavser Kodam VII/Wrb.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Patimura pada bulan Desember 2007 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kikavser Kodam VII/Wrb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081850460387.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kikavserdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama anggota lainnya selesai melaksanakan korve di dalam Markas Kikavser Kodam VII/Wrb, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa keluar Markas tanpa sepengetahuan dan seijin Dankikavser Kodam VII/Wrb a.n. Kapten Kav Suharto maupun atasan lain yang berwenang menuju ke rumah Sdr. Ismail yang beralamat di Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.

4. Bahwa Terdakwa kemudian menyewa Mobil jenis Toyota Avansa milik Sdr. Ismail dengan perjanjian sewa satu harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sandi jalan-jalan di Kota Manado kemudian menginap di Hotel Metropolitan di Kel. Wonasa Kec. Singkil Kota Manado selama satu malam.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa memberikan Kunci Mobil kepada Sdr. Sandi lalu pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Hotel Metropolitan untuk mencari kos-kosan dan setelah Terdakwa mendapat tempat kost yang terletak di Kel. Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di lorong Hotel Mutiara Wisata dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah perbulan lalu Terdakwa pergunkan sebagai tempat tinggal sementara.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kikavser Kodam VII/Wrb untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa memberitahukan keberadaannya kepada saudara sepupunya yang bernama Pratu Jeksen Davis Kekung anggota Denzipur 4/Ykn, kemudian Pratu Jeksen Davis Kekung menemui Terdakwa di tempat kosnya dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Sdri. Diece Kalesaran (ibu kandung Terdakwa) dan Serka (K) Yanti Veronika Walalangi (kakak kandung Terdakwa).

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai hutang piutang dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Yesita Eviany Kalitouw yang sedang hamil meminta pertanggung jawaban Terdakwa sedangkan dari Kesatuan memerintahkan Terdakwa untuk tetap tinggal di Markas dan tidak boleh keluar kemana-mana.

9. Bahwa hutang Terdakwa kepada Sdri. Eshy Tethool sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014.

10. Bahwa hutang Terdakwa di Koperasi Kikavserdam VII/Wrb sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wrb Serda Adam Tambengi NRP 31980611231076.

11. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw secara dinas sesuai dengan Surat Permohonan Izin Nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser VII/Wrb Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 serta Surat Izin Nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb Nomor : SIN/04/I/2015 tahun 2015, dan akan melangsungkan pernikahannya di Gereja pada tanggal 20 Februari 2015.

12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena sudah merasa bersalah dan mau menyelesaikan permasalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pratu Maykel Walangi NRP 31081850460387 Jabatan Ta Kikavser Kodam VII/ Wrb yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankikavser Kodam VII/ Wrb Kapten Kav Suharto NRP 11030038260880.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Patimura pada bulan Desember 2007 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kikavser Kodam VII/Wrb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081850460387.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama anggota lainnya selesai melaksanakan korge di dalam Markas, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa keluar Markas tanpa sepengetahuan dan seijin Dankikavser Kodam VII/Wrb a.n. Kapten Kav. Suharto maupun Danton dan Danru pergi menuju ke rumah Sdr. Ismail yang beralamat di Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyewa Mobil jenis Toyota Avansa milik Sdr. Ismail dengan perjanjian sewa satu harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sandi jalan-jalan di kota Manado dan menginap di Hotel Metropolitan di Kel. Wonasa Kec. Singkil Kota Manado selama satu malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa memberikan Kunci Mobil kepada Sdr. Sandi lalu pergi meninggalkan Hotel Metropolitan untuk mencari kos-kosan dan setelah Terdakwa mendapat tempat kos yang terletak di Kel. Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di lorong Hotel Mutiara Wisata dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah perbulan lalu Terdakwa pergunkan sebagai tempat tinggal sementara.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya yang bernama Sdri. Yesita Eviany Kalitouw sedang hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa memberitahukan keberadaannya kepada saudara sepupunya yang bernama Pratu Jeksen Davis Kekung anggota Denzipur 4/Ykn, kemudian Pratu Jeksen Davis Kekung menemui Terdakwa di tempat kosnya dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Sdri. Diece Kalesaran (ibu kandung Terdakwa) dan Serka (K) Yanti Veronika Walalangi (kakak kandung Terdakwa).

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar hutang Terdakwa kepada Sdri. Eshy Tethool sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014.

11. Bahwa benar hutang Terdakwa di Koperasi Kikavserdam VII/ Wrb sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wrb Serda Adam Tambengi NRP 31980611231076.

12. Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw secara dinas sesuai dengan Surat Permohonan Izin Nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dankikavser VII/ Wrb Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 serta Surat Izin Nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb Nomor : SIN/04/II/2015 bulan Januari tahun 2015, dan akan melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal 20 Februari 2015.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
 Unsur kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
 Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
 Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XV/Patimura pada bulan Desember 2007 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kikavser Kodam VII/Wrb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081850460387.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Kikavser Kodam VII/Wrb dengan jabatan Tamudi Truck Recovery Pokkoki sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081850460387 masih berdinasi aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "*dengan sengaja*" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VIIWrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VIIWrb atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya yang bernama Sdr. Yesita Eviany Kalitouw sedang hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama anggota lainnya selesai melaksanakan korve di dalam Markas, kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa keluar Markas tanpa sepengetahuan dan seijin Dankikavser Kodam VIIWrb a.n. Kapten Kav. Suharto maupun Danton dan Danru, Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ismail yang beralamat di Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyewa Mobil jenis Toyota Avansa milik Sdr. Ismail dengan perjanjian sewa satu harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sandi jalan-jalan di kota Manado dan menginap di Hotel Metropolitan di Kel. Wonasa Kec. Singkil Kota Manado selama satu malam.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa memberikan Kunci Mobil kepada Sdr. Sandi lalu pergi meninggalkan Hotel Metropolitan untuk mencari kos-kosan dan setelah Terdakwa mendapat tempat kos yang terletak di Kel. Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di lorong Hotel Mutiara Wisata dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah perbulan lalu Terdakwa pergunkan sebagai tempat tinggal sementara.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VIIWrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar hutang Terdakwa kepada Sdri. Eshy Tethool sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014.

8. Bahwa benar hutang Terdakwa di Koperasi Kikavserdam VII/ Wrb sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wrb Serda Adam Tambengi NRP 31980611231076.

9. Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw secara dinas sesuai dengan Surat Permohonan Izin Nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser VII/Wrb Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 serta Surat Izin Nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb Nomor : SIN/04/I/2015 bulan Januari tahun 2015, dan akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Februari 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
3. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang menghadapi perang dan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Sdri. Diece Kalesaran (ibu kandung Terdakwa) dan Serka (K) Yanti Veronika Walalangi (kakak kandung Terdakwa).
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 selama 33 (tiga puluh tiga) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motif Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya Sdri. Yesita Eviany Kalitouw hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun dalam hal ini Terdakwa sudah melunasi hutangnya dan bertanggung jawab menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw.

2. Bahwa sejak menjadi anggota TNI Terdakwa mengerti tata cara perijinan, namun hal tersebut tetap dilanggarnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai Tamudi Truck Recovery Pokkoki di Kikavser Kodam VII/ Wirabuana menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa dipersidangan berperilaku sopan dan berterus terang tidak berbelit-belit.
4. Hutang Terdakwa kepada Sdri. Eshy Tethool sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014.
5. Hutang Terdakwa di Koperasi Kikavserdam VII/ Wrb sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai dengan Kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/ Wrb Serda Adam Tambengi NRP 31980611231076.
6. Terdakwa bertanggung jawab menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw secara dinas sesuai dengan Surat Permohonan Izin Nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser VII/ Wrb Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 serta Surat Izin Nikah dari Dankikavser Kodam VII/ Wrb Nomor : SIN/04/V/2015 bulan Januari tahun 2015, dan akan melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal 20 Februari 2015.
7. Terdakwa mempunyai kinerja yang baik selama bertugas di Satuan Kikavser Kodam VII/Wrb.
8. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masarakat
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa kurang menghayati Sapta marga alinea ke-5 sebagai prajurit harus memegang teguh disiplin.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sekalipun, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa Pengadilan Militer dalam mengadili perkara pidana harus memperhatikan kepentingan Militer dalam hal ini kepentingan Satuan Terdakwa yang membutuhkan tenaga dan keahlian yang di miliki Terdakwa sebagai pengemudi Truck Recovery Kikavser Kodam VII/Wrb.
- Menimbang : Bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana secara adil dan memberikan kepastian hukum tetapi lebih dari itu harus memberi manfaat bagi semua pihak khususnya Satuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu terlalu lama berada dalam penjara karena tenaga dan keahliannya di butuhkan oleh Satuan guna mendukung tugas pokok sehingga dapat bermanfaat bagi Satuan dalam mengemban tugas Negara, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperingan hukuman Terdakwa sampai dengan batas-batas yang patut, adil dan seimbang dengan kesalahannya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pratu Maykel Walalangi NRP 31081850460387 Jabatan Ta Kikavser Kodam VII/ Wrb yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankikavser Kodam VII/ Wrb Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kav Suharto NRP 11030038260880.
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut berkaitan erat yang menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MAYKEL WALALANGI, Pratu NRP 31081850460387 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Pratu Maykel Walalangi NRP 31081850460387 Jabatan Ta Kikavser Kodam VII/Wrb yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankikavser Kodam VII/Wrb Kapten Kav Suharto NRP 11030038260880.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752, Panitera Adrianus Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap+td
Mirtusin, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I
Ttd
Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota II
Ttd
Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera
Ttd
Adrianus
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Adrianus
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)